

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283 Surat elektronik:dpmptsptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN TRAYEK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2.	Prosedur	 Pemohon meminta informasi IT ke Loket informasi, petugas memberi informasi IT dan memberi formulir permohonan Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan. Petugas FO memeriksa kelengkapan berkas Bila lengkap, pemohon diberi resi penerimaan berkas dan berkas permohonan dikirim ke Seksi verifikasi Bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon. Kasi Pelayanan dan Verifikasi mempelajari berkas permohonan dan melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas persyaratan Hasil BAP administrasi apabila disetujui maka ijin diproses, kalau tidak lengkap dikembaikan kepada pemohon Berkas yang lengkap dan hasil BAP diserahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan untuk diproses. Kasi Penetapan dan Penerbitan selanjutnya melakukan perhitungan retribusi dan diterbitkan STRD. Pemohon membayar retribusi di Kas Daerah Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada Kasi penetapan dan penerbitan Kasi penetapan dan penerbitan membuat surat ijin dan penetapan SKRD, memaraf dan menyediakan kepada Kepala

		Bidang Perijinan
		13. Kepala Bidang Perijinan memaraf dan menyediakan ke
		Sekretaris Dinas
		14. Sekretaris membubuhkan paraf dan menyediakan ke Kepala
		DPMPTSP
		15. Ka. DPMPTSP menandatangani surat ijin dan SKRD dan
		memberikan kepada kasi penetapan dan Penerbitan
		16. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip,
		dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO
		17. FO menyerahkan surat ijin asli kepada pemohon
3.	Persyaratan	a. mengisi formulir pendaftaran;
		b. surat izin usaha angkutan;
		c. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi;
		d. fotocopy Surat Rekomendasi Permohonan Izin Trayek
		(SPPIT);
		e. fotocopy Surat Rekomendasi Pendaftaran Kendaraan Umum
		(melampirkan salinan/aslinya);
		f. fotocopy STNK;
		g. fotocopy Bukti Uji Kendaraan;
		h. rencana jadwal jam perjalanan;
		i. bukti pelunasan iuran wajib kecelakaan.
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Rp. 125.000
6.	Produk Pelayanan	Izin Trayek
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan
		SMS Gateway : 085879600900
		Email : dpmptsptemanggung@vahoo.co.id Telpon : (0293) - 491283
		. (0273) - 471203

Temanggung,

Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGES PINUNTON, S.Sos, MM Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001